



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.166/M.PPN/HK/11/2015

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PELAKSANAAN RENCANA AKSI *OPEN GOVERNMENT INDONESIA*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa gerakan *Open Government Indonesia* telah diluncurkan pada tanggal 20 September 2011 dan merupakan bagian dari gerakan *Open Government Partnership*, yang bertujuan untuk mendukung kemajuan keterbukaan pemerintah sesuai dengan aspirasi dan komitmen nyata dari setiap negara anggota;
 - b. bahwa Indonesia menjadi Ketua Utama (*Lead Chair*) *Open Government Partnership* periode Oktober 2013 – September 2014, dan saat ini telah terpilih kembali menjadi anggota *Steering Committee* untuk periode Oktober 2015 – Oktober 2018;
 - c. bahwa *Open Government Partnership* telah mendorong negara anggotanya untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya;
 - d. bahwa sebagai bentuk nyata dari komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah Indonesia telah menyusun 3 (tiga) Rencana Aksi *Open Government Indonesia* pada tahun 2012, 2013, dan 2014-2015;
 - e. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pencapaian kinerja Rencana Aksi *Open Government Indonesia* sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu dilakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi tersebut;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi *Open Government Indonesia*;
 - g. bahwa ...

- g. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi *Open Government Indonesia*;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *Open Government Partnership*;
 9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN RENCANA AKSI *OPEN GOVERNMENT INDONESIA*.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi *Open Government Indonesia* untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. menetapkan arah kebijakan terkait keanggotaan Indonesia dalam *Open Government Partnership*,
 - b. melakukan pertemuan berkala atau insidental untuk membahas isu-isu strategis yang terkait dengan keterlibatan Indonesia dalam *Open Government Partnership*, dan terkait pelaksanaan Rencana Aksi *Open Government Indonesia*;
 - c. memantau kemajuan pelaksanaan Rencana Aksi *Open Government Indonesia* agar lebih efektif, efisien dan implementatif;
 - d. memberi saran pemecahan dan solusi atas permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan *Open Government* dan pelaksanaan *Rencana Aksi Open Government Indonesia*.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi strategis dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi lintas instansi dalam rangka pemantuan dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan *Open Government* secara umum, dan Rencana Aksi *Open Government Indonesia* secara khusus;
 - b. melakukan ...

- b. melakukan pertemuan dan diskusi internal dan eksternal kementerian/lembaga, narasumber, *stakeholders* terkait lainnya dalam rangka mendapatkan masukan, membahas isu strategis, dan mempertajam kebijakan *Open Government* secara umum, dan Rencana Aksi *Open Government Indonesia* secara khusus;
- c. melakukan analisis dan menyusun rumusan rekomendasi alternatif kebijakan terkait kebijakan *Open Government* secara umum dan terkait Rencana Aksi *Open Government Indonesia* agar lebih efektif, efisien, dan implementatif;
- d. melakukan kampanye dan sosialisasi atas keanggotaan Indonesia dalam *Open Government Partnership*, dan pelaksanaan Rencana Aksi *Open Government Indonesia*, baik di pusat maupun daerah;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan;
- f. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Tim.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi, dan menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 3 Agustus 2015.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun